



Volume 6 Nomor 2, Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.410>

# Perbandingan Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan Financial Technology (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)

Adia Nur Fadilah<sup>1</sup>, Ahmad Saepudin<sup>2</sup>, Eka Ahadiyat Suryana<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta**Jln Jl. Veteran No.150, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia*<sup>1</sup>[adianurpadilah@gmail.com](mailto:adianurpadilah@gmail.com)<sup>2</sup>[ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id](mailto:ahmadsaepudin@sties-purwakarta.ac.id)<sup>3</sup>[ekaahadi@gmail.com](mailto:ekaahadi@gmail.com)

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah semakin pesat perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi semakin meningkat. Salah satunya di Kabupaten Purwakarta sudah mempunyai salah satu e-commerce yaitu Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) yang melakukan transaksi pembayarannya dengan sistem pembayaran digital (sistem jual beli mudharabah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objek Perbandingan pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer Bank dan financial technology (Fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur), untuk mengetahui sistem pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank, untuk mengetahui sistem pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui financial technology (fintech), dan untuk mengetahui perbandingan pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank dan financial technology (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini *Pertama*, Pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank di Aplikasi Topur melalui tiga tahapan yakni: 1. Pemesanan Produk; 2. Resi Pembayaran Produk; 3. Pembayaran Pemesanan Produk. Pemesan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank manapun sesuai kebutuhan pemesan. Pembayaran pengirim produk melalui transfer bank di Aplikasi Topur melalui tiga tahapan yaitu: 1. Pengirim Produk; 2. Resi Pengirim Produk; dan 3. Pembayaran Pengiriman Produk. ongkos pengiriman barang ke kantor pos Indonesia dilakukan secara tunai dan ditanggung sementara oleh pengirim, nantinya pihak Topur akan mengganti ongkos kirim melalui transfer bank; *Kedua*, Pembayaran pemesanan produk melalui Fintech di Aplikasi

EKSI BANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Topur melalui tiga tahapan yakni: 1. Pemesanan Produk; 2. Resi Pembayaran Produk; 3. Pembayaran Pemesanan Produk. Pemesan Produk akan melakukan pemesanan dan akan muncul Resi Pembayaran produk, pemesan melakukan pembayaran pemesanan melalui alfamart dengan melihatkan resi pembayaran. Pembayaran pengirim produk melalui Fintech di Aplikasi Topur melalui tiga tahapan yakni: 1. Pengirim Produk; 2. Resi Pengirim Produk; 3. Pembayaran Pengiriman Produk. Pembayaran pengirim produk di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) melalui aplikasi agen pos; Ketiga, Pembayaran pemesan produk yang melakukan pembayaran melalui transfer bank sebanyak 64,3%, sedangkan melalui fintech sebanyak 14,3%, dan pembayaran tunai sebanyak 14,3%, artinya produk bank masih tetap diminati oleh masyarakat. Karena sistem pembayaran melalui transfer bank dianggap lebih aman. Sedangkan untuk pengiriman produk baik melalui transfer bank ataupun fintech mencapai jumlah yang sama yaitu 50%.

**Kata kunci**—Pemesanan Produk, Pengiriman Produk, Fintech, Transfer Bank.

## ABSTRACT

The development of science and technology is currently growing rapidly, society's need for information technology is increasing. One of them in Purwakarta Regency already has one of the e-commerce sites, namely the Purwakarta Store Application (Topur) which makes payment transactions using a digital payment system (mudharabah buying and selling system). This study aims to determine the object of Comparison of payment orders and product delivery via bank transfer and financial technology (Fintech) in the Toko Purwakarta (Topur) application, to determine the payment system for ordering and product delivery via bank transfer, to determine the payment system for ordering and product delivery via bank transfer. financial technology (fintech), and to find out the comparison of payment for ordering and product delivery via bank transfer and financial technology (fintech) in the Toko Purwakarta (Topur) application. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this study First, payment for product orders via bank transfer in the Topur Application through three stages, namely: 1. Product ordering; 2. Product Payment Receipt; 3. Payment for Product Orders. The customer will make payment via any bank transfer according to the customer's needs. Payments for product senders via bank transfer in the Topur Application go through three stages, namely: 1. Product Shipper; 2. Product Shipper's Receipt; and 3. Payment for Product Delivery. the cost of sending goods to the Indonesian post office is done in cash and is temporarily borne by the sender, later Topur will reimburse the shipping costs by bank transfer; Second, payment for product orders through Fintech in the Topur Application through three stages, namely: 1. Product ordering; 2. Product Payment Receipt; 3. Payment for Product Orders. The product buyer will place an order and a product payment receipt will appear, the customer makes an order payment through Alfamart by viewing the payment receipt. Payment for product senders through Fintech in the Topur Application goes through three stages, namely: 1. Product sender; 2. Product Shipper's Receipt; 3. Payment for Product Delivery. Payment for product senders in the Purwakarta Store Application (Topur) through the postal agent application; Third, payments for product customers who make payments via bank transfer are 64.3%, while through fintech are 14.3%, and cash payments are 14.3%, meaning that bank products are still in demand by the public. Because the payment system via bank

transfer is considered more secure. Meanwhile, product delivery either via bank transfer or fintech reaches the same amount, namely 50%.

**Keywords**—Product Ordering, Product Delivery, Fintech, Bank Transfer.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sudah semakin pesat perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan akan teknologi informasi semakin meningkat. Begitu juga dalam dunia usaha, perusahaan-perusahaan makin dipicu untuk menggunakan teknologi yang baru sebagai alat atau media untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan yang semakin ketat dan keras. Setiap perusahaan harus mampu memanfaatkan dan mengelola data dan informasi perusahaan dengan baik. Pengelolaan yang dulu masih dilakukan secara manual kini mulai berkembang menuju sistem yang terkomputerisasi dengan kompleks dan terintegrasi. Sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan cepat, tepat dan akurat.

Setiap perusahaan ataupun organisasi pasti mempunyai strategi pemesanan yang berbeda-beda, karena dengan pemesanan diharapkan dapat meningkatkan profit perusahaan yang diperoleh dari peningkatan di berbagai aspek. Dengan peningkatan profit tersebut perusahaan dapat leluasa melakukan ekspansi bisnis dan membuat usaha semakin berkembang (Martono et al., 2017).

Begitu juga pada sistem pemesanan barang, perusahaan harus melakukan pengembangan sistem yang lebih efektif dan efisien agar pesanan barang dapat dikelola dengan baik. Dengan perkembangan teknologi yang semakin *modern* setiap perusahaan bersaing dalam mengembangkan teknologi untuk mengembangkan produk mereka melalui transaksi *online*. Begitupun dalam hal pemesanan dan mengantarkan barang.

Islam pun telah mengatur segala bentuk muamalah khususnya dalam transaksi jual

beli baik dalam hal proses pemesanan ataupun pengiriman barang. Pemesanan dalam perspektif ekonomi Islam ialah diartikan dengan kata “*Salam*” dan “*Salaf*” menurut bahasanya mempunyai makna satu, yaitu “pesanan” (Syaikh Syamsuddin Abu’ Asy-Syafi’I, 1983). Pengertian syarak, salam ialah menjual sesuatu (barang) yang telah ditetapkan dengan sifat dalam suatu tanggungan. Tidak sah suatu pesanan, kecuali dengan *ijab qabul* (serah terima). Sehingga dalam perspektif Islam sistem pemesanan dan pengiriman barang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Dalam ekonomi islam pesanan dan pengiriman barang menggunakan mekanisme ataupun akad salam atau jual beli salam yang penerimaan barangnya ditangguhkan dengan pembayaran harga tunai. Penjualan yang karakteristik tanggungannya (barang) telah telah terdeskripsikan diawal dengan harga atau modal kerja dibayarkan di depan. Dalam *mazhab Syafi’i* dan Hambali mendefinisikan akad salam adalah sebagai sebuah akad terhadap barang yang teridentifikasi spesifiknya yang akan dikirimkan pada waktu tertentu dengan penyerahan harga (uang) ketika dalam sesi kontak (majelis akad) (Ab Mumin Bin Ab Ghani & Rachmawati, 2015).

Seiring dengan perkembangan *financial technology (fintech)* memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran suatu pesanan dimana saat dulu kala orang melakukan sebuah transaksi jual beli dilakukan secara langsung artinya membayar secara tunai ketika pesanan tersebut sudah ada dihadapan kita, akan tetapi saat ini di era serba digital pembayaran pesanan dapat dilakukan secara elektronik,

guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*) yang dapat memudahkan para konsumen ketika melakukan pembayaran, sehingga nanti nyarter cipta *less cash society* yang artinya sebuah instrumen non tunai dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan dan inovasi sistem perbankan telah mengarahkan penggunaan uang sebagai suatu komoditas yang tidak berbentuk secara konkrit (Usman, 2017). Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli.

Toko Purwakarta (Topur) adalah *e-commerce* dengan *seller* lokal seluruh UMKM Purwakarta yang sudah teregistrasi dan divalidasi keberadaan *seller* dan produk sehingga menjadikan Toko Purwakarta.com sebagai *e-commerce* terpercaya yang mengedepankan anti fraud selain itu di era serba digital ini tidak memungkirkan Toko Purwakarta (Topur) menggunakan sistem pembayaran digital. Toko Purwakarta baru berkembang 1 tahun lalu yang diluncurkan pada 12 Desember 2019 (Istiqomah & Murdaningsih, 2020). Perkembangan Toko Purwakarta (Topur) yang baru satu tahun ini memberikan pencapaian luar biasa dalam dunia bisnis, baik dalam transaksi jual beli dengan sistem pemesanan ataupun pengantaran barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman sebagai pemilik Toko Purwakarta (Farisi, 2020b). Saat ini sudah 130 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Purwakarta yang bergabung di Toko Purwakarta (Topur). Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 165 UKM. Dari data tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat terhadap Toko Purwakarta begitu antusias. Berikut dapat dilihat dari tabel di

bawah ini:

Tabel 1.1  
Data UKM Toko Purwakarta

Tahun	Usaha Kecil Menengah (UKM)
2019	130
2020	165

Sumber : Toko Purwakarta (Topur)

Sebagian besar Usaha Kecil Menengah UKM yang bergabung mengembangkan usahanya di berbagai bidang seperti *fashion*, elektronik, keperluan kantor dan lain-lain. Di era sekarang yang semakin modern tentu ini merupakan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan dan pengantaran barang, karena Toko Purwakarta (Topur) tidak hanya sebatas transaksi jual beli barang saja tetapi jasa.

Di era ekonomi yang saat ini semakin berkembang dalam melakukan transaksi ekonomi dengan akad syariah serta sistem pembayaran digital. Topur salah satu *e-commerce* yang melakukan transaksi pembayarannya dengan sistem pembayaran digital serta menggunakan sistem jual belinya dengan akad syariah *mudharabah* (Janwari, 2015). *Mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam fatwa al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan di mana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Dalam sistem syariah yang diterapkan pada sistem Toko Purwakarta (Topur) keuntungan tidak mengikat dengan jumlah nominal atau persentase, melainkan melalui negosiasi kedua belah pihak. Sistem yang digunakan Toko Purwakarta (Topur) dalam pemesanan ataupun pengiriman produk

menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) melalui Pos Indonesia dan Mang Jajap, Pos Indonesia sebagai ekspedisi dalam pengantaran barang agar lebih memutakhirkan transaksi (Farisi, 2020b).

Pemesanan dan pengiriman produk melalui Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) mengalami peningkatan yang cukup baik jika dilihat dari tingkat transaksi pesanan dan pengiriman barang di Toko Purwakarta. fakta yang membuktikan perkembangan pengiriman dan pemesanan barang dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2  
Data Pesanan dan Pengantar Toko  
Purwakarta

Bulan	Pemesanan Barang	Pengantaran Barang
Maret 2020	29 Barang	20 Barang
April 2020	40 Barang	31 barang

*Sumber : Toko Purwakarta (Topur)*

Dilihat dari data tersebut terbukti bahwa Toko Purwakarta (TOPUR) mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pesanan dan pengantaran barang, peningkatan tersebut terlihat dari jumlah Bulan Maret tahun 2020 pesanan 29 barang dan pengantaran barang pada bulan maret 20 barang. untuk di bulan April 2020 pesanan mencapai 40 barang dan pengantaran barang dibulan april mencapai 31 barang yang mengalami peningkatan. Dari tahun 2020 pesanan dan pengiriman barang yang dicapai sebanyak 120 barang, dilihat dari data tersebut minat masyarakat untuk bertransaksi melalui TOPUR begitu antusias, akan tetapi dalam pemesanan dan pengiriman tersebut apakah pembayarannya menggunakan sistem pembayaran tunai atau non tunai melau transfer via bank atau ada aplikasi online lain yang digunakan oleh Toko Purwakarta (TOPUR), serta seberapa banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di Toko Purwakarta (TOPUR)dengan uang digital

atau uang secara tunai dalam pembayarannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti tertarik meneliti sistem pembayaran pemesanan dan sistem pembayaran pengiriman produk melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) pada aplikasi Toko Purwakarta (Topur). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan Pembayaran Pesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (TOPUR)”

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank pada aplikasi Toko Purwakarta (Topur), untuk mengetahui sistem pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui *financial technology* (Fintech) pada aplikasi toko purwakarta (Topur), dan untuk mengetahui sistem perbandingan pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank dan *financial technology* (Fintech) pada aplikasi toko Purwakarta (Topur).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sistem Pembayaran

#### 1. Pengertian Sistem Pembayaran

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (M. S. Abidin, 2015). Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Anita menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.

## 2. Pengertian Pembayaran Elektronik dan Perkembangan *Financial Technology* (Fintech)

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik (Trihasta & Fajaryanti, 2008). di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, di proses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran elektronik dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran elektronik antara lain aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.

Perkembangan teknologi ditandai dengan kemunculan *Financial Technology* (fintech) serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital yang merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua

kegiatan ekonomi (Yarli, 2018). Adapun *Financial Technology* (fintech) ini merupakan bisnis yang berfokus pada penyediaan layanan keuangan dengan menggunakan *software* dan teknologi modern.

Berkembangnya *Financial Technology* (fintech) konvensional diikuti pula dengan perkembangan *Financial Technology* (fintech) yang berbasis syariah (Yarli, 2018). Tentu saja terdapat perbedaan antara *Financial Technology* (fintech) syariah dengan *Financial Technology* (fintech) konvensional. Karena kesesuaian transaksi yang dilakukan tentu saja harus sesuai dengan aturan syariah baik dalam rukun dan juga syarat dalam akad. Kemunculan *Financial Technology* (fintech) syariah sejalan dengan perubahan akan teknologi yang semakin maju sehingga gaya hidup manusia juga ikut berubah sesuai perkembangan zaman.

- a. *Peer to Peer. Landing Peer to peer landing* (P2P) adalah platform pinjam meminjam secara online. Melalui platform online transparansi dan keterbukaan informasi dapat membuat akses terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan terjangkau. Peminjam dengan keterbatasan akses bisa mendapatkan kemudahan proses dan rate yang terjangkau. Disisi lain, pendana dapat memperoleh alternatif investasi yang lebih menguntungkan dibanding instrumen investasi .
- b. *Crowdfunding. Crowdfunding* adalah proses mengumpulkan dana untuk memulai suatu project atau bisnis yang sumber dananya berasal dari sejumlah besar orang (crowd) pengumpulannya memiliki batas waktu tertentu, misalnya 30-60 hari, dan prosesnya dilakukan melalui online platform. Pendanaan rakyat adalah sebuah inisiatif untuk mengumpulkan uang bagi sebuah

proyek baru yang diusulkan oleh seseorang dengan mengumpulkan investasi berukuran kecil hingga menengah dari beberapa orang lainnya yakni orang banyak.

- c. *Digital Payment* Definisi dari pembayaran elektronik sebagai “semua pembayaran yang diinisiasi, diproses dan diterima secara elektronik”. Permintaan *E-Payment* telah muncul karena adanya toko online. Solusi pembayaran elektronik pertama, misalnya perbankan online sangat terinspirasi oleh transfer bank berbasis akun yang telah ditetapkan. Sejak saat itu ada solusi inovatif dan mudah untuk digunakan dan lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang dan pelanggan. Proses pembayaran elektronik mencakup transfer sejumlah uang tertentu dari pembayar ke penerima pembayaran melalui mekanisme pembayaran elektronik independen lokasi.

## B. Akad Mudharabah

### 1. Pengertian Akad Mudharabah

Secara bahasa *Mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Pengambilan kata ini di sebabkan *amil* atau *mudharib* meletakkan di dalam *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*) (Z. Abidin, 2013).

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam *Fatawa al-Mu ashirah* disebutkan bahwa *mudharabah* dalam *fiqh* islam merupakan salah satu jenis

dari *syirkah* yang di dalam nya ada pokok modal (*ra's al-mal*) dari satu pihak dan pekerjaan (*amal*) dari pihak yang lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad (Januari, 2015).

Pengertian akad *mudharabah* diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti kesamaan, sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Adapun pengertian akad *mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqh apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerjaan tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapatkan imbalan jika rugi (Syafei, 2006).

Dari beberapa pengertian tentang *mudharabah* di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad.

### 2. Landasan Hukum Akad Mudharabah

*Mudharabah* pada dasarnya dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyarakah* (perkongsian). Namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri (Siregar, 2020).

- a. Landasan Hukum *Al-Qur'an* Surah *Al Muzzammil* ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ  
مِّنَ اللَّيْلِ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُعَدِّدُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِيمٌ أُنُّ لَنْ تُخْصَوهُ  
فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِيمٌ أُنُّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ

مَرْضَىٰ، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ  
وَأخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تَبَيَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ  
مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Hadi Al-Quran Terjemahan Per Kata Latin Dan Kode Tajwid, 2013).

#### b. Landasan Hukum Al-Hadits

سنن الدارقطني ٣٠٦٢: ثنا أبو سهل بن زياد، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ،  
نا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ أَرْقَمَ أَبُو أَرْقَمَ الْكِنْدِيُّ،  
نا أَبُو الْجَارُودِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ  
الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ

«أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَا كَيْدٍ  
رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ»، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ أَبُو الْجَارُودِ ضَعِيفٌ

Abu Sahl bin Ziyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Uqbah As-Sadusi menceritakan kepada kami, Yunus bin Arqam Abu Arqam Al Kindi menceritakan kepada kami, Abul Jarud menceritakan kepada kami dari Habib bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika Abbas bin Abdul Muththalib melakukan transaksi mudharabah maka ia memberi syarat kepada mudharib untuk tidak membawanya menyeberangi lautan, tidak singgah di lembah, dan tidak membeli makhluk bernyawa dengan uang itu. Jika ia melanggar maka dia bertanggung jawab bila terjadi apa-apa. Ketika syarat ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau pun menyetujuinya." Abul Jarud adalah perawi dha'if. (Sunan Daruquthni 3062).

### 3. Rukun Akad Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah ijab dan qabul, yakni lafadh yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaradhah, muamalah, atau kata-kata yang searti dengannya (Iflaha, 2019).

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (ijab dan qabul) (Syafei, 2006).

### 4. Syarat Akad Mudharabah

Syarat-syarat mudharabah berkaitan

dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba. Yaitu (Syafei, 2006) :

a. Syarat *Aqidani*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang dilindungi di negara islam. Adapun ulama *Malikiyah* memakruhkan *mudharabah* dengan kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian (*Asy-syirkah*).
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-syarat Laba

- 1) Laba Harus Memiliki Ukuran  
Ulama *Malikiyah* membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru*(derma).
- 2) Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (*Masyhur*)  
Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum,

seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha.

## 5. Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah

*Mudharabah* sebagai salah satu instrumen pengganti instrumen bunga telah diimplementasikan di beberapa lembaga keuangan syariah. Implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah itu memiliki spesifikasi yang berbeda antara lembaga keuangan syariah yang satu dengan lembaga keuangan syariah yang lain (Januari, 2015).

### C. Akad Wakalah Bil Ujah

#### 1. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujah

Wakalah atau wikalah secara bahasa berarti perlindungan (*al-Hafidz*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*ad-dhaman*), dan pendelegasian (*at-tafwidh*) yang bisa juga didefinisikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan. Pengertian ini di nisbatkan kepada firman Allah Q.S. *Asy-Syura* Ayat 6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ  
بِوَكِيلٍ

*Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka (Cordova, 2012).*

Sedangkan arti wakalah secara terminologi seperti yang telah diungkapkan Menurut ulama Hanabilah, wakalah adalah “Seseorang yang memberikan *tasarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang di dalamnya terdapat penggantian pelaksanaan pekerjaan. (Mujahid, 2019)”

Berdasarkan definisi ulama diatas, maka dapat ditarik sebuah pengertian tentang

wakalah yaitu sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan atau kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggungjawab orang yang diwakilinya.

## 2. Landasan Hukum Akad Wakalah Bil Ujrah

### a. Al-Quran

Dasar dari dibolehkannya praktek wakalah selain terdapat dalam *Q.S Yusuf* Ayat 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Berkata Yusuf "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Subarkah et al., 2012).

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang mengajukan dirinya untuk menjadi wakil dari raja dan mengemban amanah untuk memegang keuangan negara Mesir pada masa itu dikarenakan keahlian yang dia miliki. Sehingga dapat diketahui bersama bahwa praktek ini telah sejak zaman Nabi Yusuf as.

### b. Hadist

Terdapat hadist yang bercerita tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud r.a yang berbunyi "Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda "Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq" (HR. Abu Daud).

### c. Ijma

Para ulama telah sepakat perihal diperbolehkannya praktek wakalah, bahkan ada beberapa diantara mereka yang mensunnahkannya dengan alasan

perbuatan itu merupakan sebuah perkara tolong-menolong dalam rangka perbuatan kebajikan, seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya pada *Q.S Al-Maidah* 5 ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَ أَتَىٰكُمُ اللَّهُ بِاللَّهِ شَهِيدٌ الْعُقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya* (Cordova, 2012).

## 3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujrah

Rukun dan Syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau pekerjaan di dalam Islam. Secara sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pekerjaan itu. Adapun rukun dan syarat wakalah, yaitu (Suhendi, 2019):

- a. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut batal. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat (boleh) mewakilkan tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika tindakan itu termasuk tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya), seperti talak, memberikan sedekah, menghibahkan, dan mewasiatkan, tindakan tersebut batal.

- b. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya ialah bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh salah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah Saw, saat itu Amar merupakan anak kecil yang masih belum baligh.
- c. *Muwakkal Fih* (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan ialah :
- 1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya, maka tidaklah sah mewakili untuk mengerjakan shalat, puasa, dan membaca ayat Al-Quran, karena hal ini tidak bisa diwakilkan.
  - 2) Dimiliki oleh yang berwakil ketika ia berwakil itu, maka batal mewakili sesuatu yang akan dibeli.
  - 3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakili sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata: “*Aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku*”.
- d. *Shighat*, yaitu lafadz mewakili, *shighat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakili, dan wakil menerimanya.

## D. Akad Istishna

### 1. Pengertian Akad Istishna

Secara bahasa, kata *istishna* diambil dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta* menjadi *istashna'a* yang berarti meminta

dibuatkan sesuatu. Secara terminologi, *istishna* berarti akad dimana *shani* membuat sesuatu tertentu dalam perjanjian, yaitu akan menjual sesuatu yang dibuat oleh *shani* dengan bahan dan pekerjaan berasal dari *shani* (Janwari, 2015).

Secara etimologi, *al-istishna* berasal dari kata *shana'a* yang berarti *ja'ala* (membuat) atau *khalaqa* (menciptakan). Penambahan tiga huruf, *alif*, *sin*, dan *ta* kepada kata *shana'a* mengandung arti permintaan. Sebab dalam tata bahasa Arab, penambahan tiga huruf ini kedalam kata kerja (*fi'il, verb*) memiliki arti permintaan. Dengan demikian, secara bahasa, *al-istishna* berarti permintaan perbuatan yang berupa pekerjaan. Adapun secara terminologi, *al-istishna* ialah akad antara pemesan dan produsen untuk mengerjakan suatu barang tertentu atau akad untuk membeli suatu barang yang dibuat oleh produsen yang modal dan segala peralatannya disediakan oleh pembuat (Abd Hakim, 2011).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam akad *istishna* pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya pembuatan barang membuat barang sendiri atau melalui jasa pihak ketiga dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah akan dibayar di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu tertentu.

### 2. Landasan Hukum Akad Istishna

#### a. Al-Quran Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدٰۤيْنٍ اِلٰىۤ اٰجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* (Cordova, 2012).

#### b. Hadist

“*Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki*

*seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.* “ (HR. Bukhari) (Hidayah et al., 2018)

c. Ijma

Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pemesan, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*) (Hidayah et al., 2018).

### 3. Ketentuan Istishna Dalam Fatwa

Adapun menurut MUI Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI /IV / 2000 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki

*hak khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

- c. Ketentuan Lain yaitu Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna*, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### 4. Rukun Akad Istishna

Adapun rukun-rukun *istishna* adalah sebagai berikut (Mujiatun, 2013):

- a. Produsen atau pembuat barang (*shaani*) yang menyediakan bahan bakunya
- b. Pemesan atau pembeli barang (*Mustashni*)
- c. Proyek atau usaha barang, jasa yang dipesan (*mashnu*)
- d. Harga (*saman*)
- e. Serah terima atau Ijab Qabul.

### 5. Syarat-Syarat Akad Istishna

Syarat-syarat jual beli *istishna* adalah sebagai berikut (Mujiatun, 2013):

- a. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. Ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Apabila isi akad disyaratkan *Shani* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna*, tetapi berubah menjadi akad ijarah.
- d. Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu.

- e. *Mashnu* (barang atau obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya.
- f. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara* (najis, haram, samara tau tidak jelas) atau menimbulkan *kemudharatan*.

## E. Akad Ijarah

### 1. Pengertian Akad Ijarah

Menurut etimologi, ijarah adalah *bai al-manfa'ah* (menjual manfaat). Adapun menurut terminologi *syara*, untuk lebih jelasnya dikemukakan menurut para ulama Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti (Syafei, 2006). Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa (Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, 2017).

Adapun pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan

membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara* tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

### 2. Landasan Hukum Akad Ijarah

#### a. Al Quran Surah Thalaq Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya (RI, 2009).

#### b. Hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikanlah Upah pekerja sebelum keringat nyakering (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar) (Syafei, 2006)

#### c. Ijma'

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap (Suhendi, 2016).

### 3. Rukun Akad Ijarah

Menurut ulama Jumhur, rukun ijarah ada 4 yaitu (Janwari, 2015):

- a. Aqid (orang yang akad).
- b. Shighat akad.
- c. Ujrah (upah).
- d. Manfaat.

### 4. Syarat Akad Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bay'* yaitu syarat *in'iqad*, syarat nafadz, syarat *shihah*,

dan syarat *luzum* yaitu (Janwari, 2015):

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat ini yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan *mumayyiz*.

Syarat *nafadz* adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek ijarah mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad ijarah itu tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad ijarah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang tersebut dengan *ijarah al-fudhuli*.

Syarat *shihah* adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *ma'qud alaih*, *mahal ma'qud alaih*, *ujrah*, dan *nafs al-aqd*.

## F. Teori Pengantaran Barang

### 1. Pengertian

Menurut Michael kegiatan pengiriman secara tidak langsung secara aktual sudah sering kali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dari kebanyakan pihak produsen sendiri tidak mampu untuk menangani masalah pengiriman tanpa dibantu oleh beberapa penyedia jasa pengiriman itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut produsen tentunya membutuhkan mitra bisnis yang mumpuni untuk menangani penyaluran pengiriman yang baik agar produk dan jasa yang diberikan dapat dengan cepat dirasakan dampaknya oleh konsumen selaku target pasar dari produsen itu sendiri (Yuliana et al., 2019).

Dalam konsep pengiriman ada dua hal yang berperan mensukseskan pengiriman, yaitu produsen dan konsumen. Dimana produsen sebagai bagian prinsip berperan agar suatu produk dapat dikirimkan secara

merata. Sementara untuk sudut pandang konsumen sendiri ingin mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan dengan mudah. Kedua sudut pandang ini yang memiliki benang merah berupa kedekatan dan kemudahan. Dalam mengelola manajemen pengiriman terdapat dua sistem yang beredar yaitu :

- a. Paradigma Lama, menjabarkan penentuan target penjualan untuk setiap alur pengiriman lebih menyesuaikan pada produsen. Dalam paradigma ini pihak prinsip memiliki wewenang dalam melaksanakan serta menyusun permintaan dari mitra bisnis dalam hal pengiriman barang atau jasa. Kunci keberhasilan pengiriman adalah SCP (*spreading, coverage, penetration*).
- b. Paradigma Baru, determinasi permintaan dan penjualan produk atau jasa berasal dari kebutuhan pelanggan, jadi pihak principal sebagai sarana pemenuhan sejumlah produk atau jasa yang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Keberhasilan dapat diraih dengan Difotef (*delivery in full on time error free*).

### 2. Konsep Optimasi Dan Konsep Jarak

Optimasi digunakan untuk menerjemahkan kata *optimization*. Dewasa ini banyak perkembangan yang mengarah kepada banyaknya variasi teknik – teknik optimasi baru yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pengertian dari optimasi sendiri dijelaskan bahwa optimasi adalah sekumpulan formula matematis dan metode numerik untuk mendapatkan dan mengidentifikasi kandidat terbaik dari sekumpulan alternatif tanpa harus secara eksplisit menghitung dan mengevaluasi semua alternatif, hal ini dapat dinyatakan bahwa metode optimasi berguna untuk

membantu dan memudahkan menyelesaikan permasalahan dengan permasalahan yang luas dan kompleks dengan beberapa tambahan menyesuaikan permasalahan yang akan dihadapi. Pada pembahasan yang sama menjelaskan keberhasilan penerapan teknik optimasi setidaknya memerlukan tiga syarat yaitu, kemampuan membuat model matematika dari permasalahan yang dihadapi, pengetahuan teknik optimasi dan pengetahuan dengan program komputer (Yuliana et al., 2019).

Konsep jarak sendiri menjadi aspek penting dalam pengembangan metode optimasi *metaheuristic*. Banyak metode dikembangkan berangkat dari konsep jarak.

### 3. *Travelling Salesman Problem*

Salah satu masalah yang timbul dalam kegiatan pengiriman adalah penentuan arah pengiriman yang akan ditempuh. Apabila hanya ada satu kendaraan yang melakukan perjalanan tanpa batasan kapasitas maka masalah penentuan arah tersebut disebut *Travelling Salesman Problem* (TSP). Dalam konsep *Travelling Salesman Problem* (TSP), tidak diperhatikan permintaan di tiap titik yang berarti perjalanan tidak dibatasi oleh kapasitas kendaraan. *Travelling Salesman Problem* (TSP) dikenal juga dengan masalah penyusunan arah dengan titik awal dan titik tujuan yang sama (Yuliana et al., 2019). Tujuan dari *Travelling Salesman Problem* (TSP) adalah menentukan arah dengan total waktu dan jarak tempuh perjalanan yang minimal. Berbagai macam aplikasi *Travelling Salesman Problem* (TSP) diantaranya :

- a. Perjalanan bagian penjualan atau sales sebuah perusahaan.
- b. Pengantaran makanan dan minuman restoran.
- c. Jasa penjemputan dan pengantaran anak sekolah

- d. Kegiatan penjemputan donasi ke rumah-rumah penyumbang
- e. Pengantar koran
- f. Perjalanan petugas pos
- g. Kegiatan pengantaran barang pesanan.

### G. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Perbandingan Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan Financial Technology (Fintech) sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini mempunyai berbagai perbedaan, seperti beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi (Suryono & others, 2019)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji financial technology (fintech) dalam perspektif aksiologi, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji perbandingan pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank dan financial technology (fintech). *Kedua*, metode penelitian terdahulu menggunakan kajian pustaka sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang diadopsi dari metode Kitchenham versi 1.0 dan 2.3, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. *Ketiga*, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini tahun 2020.

2. Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech Dan E-Commerce Terhadap Perekonomian Masyarakat (Nurchahya & Dewi, 2019)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji dan menganalisis Pengaruh Perkembangan Fintech Dan E-Commerce Terhadap Perekonomian Masyarakat, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji perbandingan

pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank dan financial technology (fintech). *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Dusun Wates, Desa Pucanganom, Kecamatan Srumbung, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Toko Purwakarta (Topur). *Ketiga*, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2019, sedangkan pada penelitian ini tahun 2020.

### 3. Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia (Njatrijani, 2019)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji perkembangan regulasi dan pengawasan financial technology di Indonesia, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji perbandingan pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank dan financial technology (fintech). *Kedua*, tahun penelitian terdahulu 2019, sedangkan pada penelitian saat ini pada tahun 2020.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Noor, 2015, p. 34).

Lokasi penelitian ini dilakukan di salah satu aplikasi Financial Technology (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur), yang beralamat di Cibungur Bungursari Purwakarta.

Sumber data primer didapatkan langsung dari narasumber terkait dalam praktek pembayaran pemesanan dan pengiriman produk melalui transfer bank dan financial technology (Fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur). Sedangkan sumber data

sekunder digunakan oleh peneliti dari jurnal, buku-buku, dan sumber data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibutuhkan penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada 3, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)


#### 1. Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Transfer Bank Di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)

Untuk pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank pemesan harus sudah mempunyai aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dan melakukan pemesanan yang akan muncul produk dan harga setelah memesan akan ada keterangan beli sekarang atau hanya tambah ke keranjang saja (Farisi, 2020a), bila pemesanan mengklik beli sekarang berarti di produk yang telah dipilih pemesan akan ada pembayaran pemesan 1 kali 24 jam untuk pembayaran setelah itu akan melakukan pengecekan alamat, pilih pengiriman kurir, lalu tersedia metode pilihan pembayaran transfer melalui bank. pesanan yang sudah tertera di aplikasi setelah itu pemesan klik order yang menyatakan bahwa akan melaksanakan pembayaran transfer melalui bank dari pihak Toko Purwakarta (Topur) akan langsung ada notifikasi kepada pemesan untuk mengingatkan segera melakukan pembayaran transfer melalui bank. Untuk notifikasi pembayaran pemesanan pihak Toko Purwakarta (Topur) memberitahu melalui email dan Whatsapp kepada pemesan.

Berikut alur pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.1

Alur Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Transfer Bank di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



Sumber : Sumber diolah Peneliti


Dari bagan 4.1 bahwa alur pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) meliputi proses pemesanan produk, resi pembayaran pemesanan, proses pembayaran. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari alur pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

#### a. Proses Pemesanan Produk

Pemesanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemesan sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan pemesan pada perusahaan harus memiliki sistem pemesanan yang baik. Dan berikut ini merupakan alur proses pemesanan produk pada aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.2

Alur Proses Pemesanan Produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



Sumber : Sumber Data Oleh Peneliti

Dari proses pemesanan produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) memesan produk di Aplikasi Toko Purwakarta sama dengan aplikasi online lainnya, pemesan harus sudah mempunyai aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah itu pemesan membuka aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dan melakukan pemesanan dari aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah memesan produk pemesan memilih pengiriman produk melalui kurir yaitu oleh kantor pos Indonesia setelah itu akan ada notifikasi otomatis pemesanan dari Toko Purwakarta (Topur) pemberitahuan kepada pemesan bahwa konsumen sudah memesan produk, dan setelah ada pemberitahuan pembayaran dari pemesan maka untuk pemberitahuan pembayaran di aplikasi Toko Purwakarta sudah otomatis berubah sudah dibayar dan sistem


pemesanan produk setelah dibayarkan ada keterangan produk sedang dikemas.

### b. Resi Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Transfer Bank

Resi pembayaran produk yaitu dilakukan Setelah pemesanan produk, pemesan akan otomatis menerima notifikasi resi pembayaran pemesanan produk melalui email atau whatsapp dari aplikasi Toko Purwakarta (Topur) yang harus dibayarkan oleh pemesan melalui transfer bank. Adapun bukti resi pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank yaitu :

Gambar 4.1

Notifikasi No Resi Melalui WhatsApp



Sumber : Pemesan Cindi Aprilia Produk di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)

Pada gambar 4.1 dapat kita lihat bahwa gambar di atas merupakan salah satu contoh notifikasi no resi yang dikirim melalui whatsapp. isi notifikasi WhatsApp tersebut meliputi keterangan nama pemesan, no produk, harga produk dan ongkos kirim, alamat, keterangan


untuk melakukan pembayaran melalui transfer bank yang dituju beserta nomor resi, nomor resi tersebut dipergunakan untuk proses pembayaran produk melalui transfer bank.

### c. Proses Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Transfer Bank

Proses pembayaran pemesanan produk mulai banyak bermunculan. Dari institusi-institusi serta metode pembayaran yang sudah ada, muncullah berbagai sistem, metode serta cara-cara pembayaran baru, salah satunya yaitu alat pembayaran non tunai (*cashless*). Adapun alur proses pembayaran pemesanan produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.3

Alur Proses Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Transfer Bank



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

Dari alur Proses pembayaran pemesanan produk diatas bisa dijelaskan proses pembayaran pemesanan produk setelah pemesan melakukan pesanan di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) akan muncul biaya produk yang harus dibayarkan oleh pemesan dan metode pembayaran di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) pemesanan bisa memilih metode pembayaran tunai bila pembayaran tunai bisa datang langsung ke Toko Purwakarta atau non tunai jika

melakukan non tunai maka bisa melakukan transfer melalui bank manapun yang sesuai pemesan butuhkan setelah melakukan pembayaran akan ada notifikasi masuk pembayaran pada pemesan karena sudah melakukan pembayaran melalui transfer bank dan produk akan segera dikemas dan dikirim.

## 2. Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank Di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)


Untuk sistem pembayaran pengiriman produk melalui transfer bank di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) pengirim produk harus sudah mempunyai aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah itu pengirim produk akan dihubungi oleh pihak Toko Purwakarta (Topur) untuk segera mengemas atau mengirim produk melalui kantor pos Indonesia (Farisi, 2020a). Untuk sistem pembayaran melalui transfer bank, pengirim produk harus sudah mempunyai aplikasi *mobile banking* di *handphone*-nya masing-masing.

Pihak Toko Purwakarta (Topur) akan memberitahu kepada penjual barang nominal harga pengiriman produk, setelah mendapatkan harga pengiriman barang, penjual akan mentransfer uang pengirim melalui *mobile banking* ke pihak kantor pos, setelah terjadi transaksi tersebut, pihak penjual menghubungi kantor pos bahwa telah terjadi transaksi melalui bank dengan menunjukkan bukti transfer, lalu kantor pos akan memberikan resi pengiriman yang harus ditandatangani oleh pengirim, setelah itu akan ada pengecekan mengenai alamat pemesan, apakah sudah sesuai atau belum, tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman pesanan.

Berikut alur Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank Di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.4

### Alur Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



*Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti*

Dari bagan 4.4 bahwa alur pembayaran pengiriman produk melalui transfer bank di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) meliputi proses pengiriman produk, resi pembayaran pengiriman, proses pembayaran pengiriman produk. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari alur pembayaran pengiriman produk melalui transfer bank di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

#### a. Proses Pengiriman Produk


Proses Pengiriman berbagai macam barang industri, perabotan rumah tangga, alat berat, barang elektronik, dan berbagai jenis barang yang lainnya akan sangat terbantu dengan adanya jasa pengiriman barang yang tentunya proses pengirimannya pun harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Pengiriman barang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis jalur, baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. Agar proses pengiriman

barang dapat berjalan dengan lancar, maka sebaiknya pengirim barang maupun mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan dalam oleh perusahaan pengiriman barang yang dipercayainya. Berikut alur proses pengiriman produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.5

Alur Proses Pengiriman Produk



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

Dari alur Proses pengiriman produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah adanya pemesanan dan notifikasi dari admin Toko Purwakarta (Topur) pihak pengirim produk akan segera mengemas produk lalu pihak pengirim produk akan segera mengirim produk melalui kantor pos Indonesia dan mencantumkan alamat pemesan yang ada di aplikasi Toko Purwakarta (Topur), untuk pihak admin Toko Purwakarta (Topur) akan mengupdate data otomatis produk yang telah dibeli atau dipesan sehingga pihak pemesan akan tahu bahwa pesannya sudah akan dikirim ke alamat yang dituju pemesan akan melihat di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dan pengirim produk akan diberi resi pengiriman produk sama dengan Toko Purwakarta (Topur).

**b. Resi Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank**

Resi pembayaran produk yaitu dilakukan Setelah mengirim produk ke kantor pos Indonesia dan melihatkan


bukti pembayaran transfer melalui bank. Resi tersebut akan diberikan juga kepada pengirim produk dan Toko Purwakarta (Topur).

**c. Proses Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank**

Salah satu layanan keuangan yang banyak diintegrasikan dengan teknologi adalah layanan pembayaran. Perkembangan teknologi pada layanan pembayaran dapat dilihat dengan lahirnya metode pembayaran menggunakan kartu, pembayaran menggunakan internet, *e-money*, hingga yang saat ini sedang berkembang yaitu pembayaran menggunakan *handphone* pembayaran melalui transfer bank. Adapun alur atau *flowchart* mengenai proses pembayaran pengiriman produk melalui transfer bank yaitu :

Flowchart 4.1

Proses Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank



Dari Alur Proses pembayaran pengiriman produk yaitu dari Pemesan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank kepada Toko Purwakarta lalu pihak admin akan memberitahu kepada pengirim untuk segera mengemas produknya lalu dikirim ke kantor pos Indonesia untuk melakukan pengiriman dan dari pembayaran pengirim ke kantor pos Indonesia itu melakukan pembayaran secara tunai lalu akan diganti oleh pihak Toko Purwakarta (Topur) pembayaran melalui transfer bank.

## B. Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta(Topur)

### 1. Pembayaran Pemesanan Produk *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)

Untuk pembayaran pemesanan produk melalui *financial technology* (fintech) pemesan harus sudah mempunyai aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dan melakukan pemesanan yang akan muncul produk dan harga setelah memesan akan ada keterangan beli sekarang atau hanya tambah ke keranjang saja (Farisi, 2020a), bila pemesan mengklik beli sekarang berarti produk yang telah dipilih akan ada pembayaran pemesan 1 kali 24 jam untuk pembayaran setelah itu akan melakukan pengecekan alamat, pilih pengiriman kurir (Pos Indonesia), lalu tersedia pilihan pembayaran *financial technology* (fintech) pemesan bisa melakukan pembayaran melalui *financial technology* (fintech) yang sudah tertera di metode pembayaran *financial technology* (fintech). Yaitu melalui OVO dan alfamart. Setelah itu klik order yang menyatakan bahwa akan melaksanakan pembayaran melalui *financial*

*technology* (fintech) metode pembayaran bisa melakukan OVO yaitu dengan aplikasi OVO pemesanan harus mempunyai saldo di aplikasi OVO dan alfamart yaitu pemesan bisa datang langsung ke kasir alfamart dan melihatkan resi pembayaran dari pihak Toko Purwakarta (Topur) atau bisa menyebutkan pembayaran finpay ke pihak alfamart setelah pembayaran akan langsung ada notifikasi melalui memberitahu melalui *Email* dan *Whatsapp* kepada pemesan bahwa sudah melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi *financial technology* (fintech) dan adapun notifikasi ke pihak Toko Purwakarta (Topur) memberitahu melalui *Email* dan *Whatsapp*.

Berikut alur Pembayaran Pemesanan Produk *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.6

Alur Pembayaran Pemesanan Produk *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

Dari bagan 4.6 bahwa alur pembayaran pemesanan produk melalui *financial Technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) meliputi proses pemesanan produk, resi pembayaran pemesanan produk, proses pembayaran pemesanan produk. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan dari alur pembayaran pemesanan produk melalui *financial*


technology (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

**a. Proses Pemesanan Produk**

Pemesanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemesan sebelum membeli. Untuk mewujudkan kepuasan pemesan pada perusahaan harus memiliki sistem pemesanan yang baik. Dan berikut ini merupakan alur proses pemesanan produk pada aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.7

Alur Proses Pemesanan Produk di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

Dari Proses Pemesan produk di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) sama dengan aplikasi online lainnya, pemesan harus sudah mempunyai aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah itu pemesan membuka aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dan melakukan pemesanan dari aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah pemesanan produk pemesan memilih pengiriman kurir, yaitu oleh kantor pos Indonesia setelah itu akan ada notifikasi otomatis pemesanan dari Toko Purwakarta (Topur) pemberitahuan kepada konsumen bahwa


konsumen sudah memesan produk, dan setelah ada pemberitahuan pembayaran dari pemesan maka untuk pemberitahuan pembayaran di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) sudah otomatis berubah sudah dibayar dan sistem pemesanan produk setelah dibayarkan ada keterangan produk sedang dikemas.

**b. Resi Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Financial Technology (Fintech)**

Resi pembayaran pemesanan produk yaitu dilakukan Setelah pemesanan produk, pemesan akan otomatis menerima notifikasi resi pembayaran pemesanan produk melalui Email atau Whatsapp dari aplikasi Toko Purwakarta (Topur) yang harus dibayarkan oleh pemesan melalui financial technology (fintech) yaitu bisa melakukan pembayaran aplikasi OVO atau datang langsung ke alfamart. Adapun bukti resi pembayaran pemesanan produk melalui financial technology (fintech) yaitu :

Gambar 4.2

Notifikasi No Resi Melalui Financial Technology (Fintech)



Sumber : Pemesan Asmara Produk di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)


Pada gambar 4.3 dapat kita lihat bahwa gambar diatas merupakan salah satu contoh notifikasi no resi yang dikirim melalui *whatsapp*. isi notifikasi *WhatsApp* tersebut meliputi keterangan nama pemesan, no produk, harga produk dan ongkos kirim, alamat, tanggal dan batas waktu pembayaran. Keterangan untuk melakukan pembayaran melalui *financial technology* (fintech) yang dituju beserta nomor resi, nomor resi tersebut dipergunakan untuk proses pembayaran produk melalui alfamart.

### c. Proses Pembayaran Pemesanan Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech)

Proses pembayaran pemesanan produk mulai banyak bermunculan. Dari institusi-institusi serta metode pembayaran yang sudah ada, muncullah berbagai sistem, metode serta cara-cara pembayaran baru, salah satunya yaitu alat pembayaran non tunai (*cashless*). Adapun alur proses pembayaran pemesanan produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.8

#### Alur Proses Pembayaran Pemesanan Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech)



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

Dari alur diatas proses pembayaran pemesanan produk setelah pemesan melakukan pemesanan di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) akan muncul biaya produk yang harus dibayarkan oleh

pemesan, dan metode pembayaran di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) pemesanan bisa memilih metode pembayaran melakukan tunai datang langsung ke Toko Purwakarta (Topur) atau non tunai melalui *financial technology* (fintech) yaitu pembayaran melalui aplikasi OVO pemesanan harus mempunyai saldo di aplikasi OVO tersebut. Atau bisa mendatangi langsung ke kasir alfamart dengan menunjukkan resi pembayarannya dari pihak Toko Purwakarta (Topur) atau bisa menyebutkan pembayaran finpay ke pihak kasir alfamart.

### 2. Pembayaran Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)

Untuk sistem pembayaran pengiriman produk melalui *financial technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) pengirim produk harus sudah mempunyai aplikasi Toko Purwakarta (Topur) setelah itu pengirim produk akan dihubungi oleh pihak Toko Purwakarta (Topur) untuk segera mengemas atau mengirim produk melalui kantor pos Indonesia (Farisi, 2020a). Untuk sistem pembayaran melalui *financial technology* (fintech) hanya dipergunakan oleh Toko Purwakarta (Topur) sendiri karena untuk pemesanan yang produknya ada di Toko Purwakarta, maka pihak Toko Purwakarta (Topur) mengirim produknya langsung dari Toko Purwakarta (Topur) dan pembayarannya bisa melalui Agen pos yaitu aplikasi pos Indonesia yang bekerjasama dengan Toko Purwakarta (Topur).


Pihak Toko Purwakarta (Topur) akan memberitahu kepada penjual produk bila produknya sudah habis di Toko Purwakarta (Topur) dan harus mengirim produknya ke kantor pos Indonesia dan pihak admin Toko Purwakarta (Topur) akan memberitahu nominal harga pengiriman produk pada

penjual, setelah mendapatkan harga pengiriman produk, penjual akan langsung datang ke kantor Pos Indonesia untuk pengiriman produk dan akan langsung pembayaran kiriman secara manual atau membayar langsung ke loket Pos Indonesia, lalu kantor Pos Indonesia akan memberikan resi pengiriman yang harus ditandatangani oleh pengirim, setelah itu akan ada pengecekan mengenai alamat pemesan, apakah sudah sesuai atau belum, tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman pesanan.

Berikut alur Pembayaran Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech) Di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.9

Alur Pembayaran Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

**a. Proses Pengiriman Produk**


Proses Pengiriman berbagai macam barang industri, perabotan rumah tangga, alat berat, barang elektronik, dan berbagai jenis barang yang lainnya akan sangat terbantu dengan adanya jasa pengiriman barang yang tentunya proses pengirimannya pun harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Pengiriman barang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis jalur, baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. Agar proses pengiriman

barang dapat berjalan dengan lancar, maka sebaiknya pengirim barang mampu mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan dalam perusahaan pengiriman barang yang dipercayainya. Berikut alur proses pengiriman produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) :

Bagan 4.10

Alur Proses Pengiriman Produk



Sumber : Sumber Data diolah Oleh Peneliti

Dari Alur di atas Proses pengiriman produk setelah adanya pemesanan dan notifikasi dari admin aplikasi Toko Purwakarta (Topur) pihak pengirim produk akan segera mengemas produk lalu pihak pengirim produk akan segera mengirim produk melalui kantor pos Indonesia dan mencantumkan alamat pemesan yang ada di aplikasi Toko Purwakarta, untuk pihak admin Toko Purwakarta (Topur) akan mengupdate data otomatis produk yang telah dibeli atau dipesan sehingga pihak pemesan akan tahu bahwa pesannya sudah akan segera dikirim ke alamat yang dituju, pemesan akan melihat di aplikasi Toko Purwakarta (Topur).

**b. Resi Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech)**


Resi pembayaran produk yaitu dilakukan Setelah mengirim produk ke kantor pos Indonesia dan melakukan pembayaran. Resi tersebut akan diberikan juga kepada pengirim produk dan Toko Purwakarta (Topur).

**c. Proses Pembayaran Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech)**

Salah satu layanan keuangan yang banyak diintegrasikan dengan teknologi adalah layanan pembayaran. Perkembangan teknologi pada layanan pembayaran dapat dilihat dengan lahirnya metode pembayaran menggunakan kartu, pembayaran menggunakan internet, *e-money*, hingga yang saat ini sedang berkembang yaitu pembayaran menggunakan *handphone* pembayaran melalui *financial technology* (fintech) yang bisa menggunakan pembayaran melalui OVO atau langsung datang ke alfamart Adapun alur atau *flowchart* mengenai proses pembayaran pengiriman produk melalui *financial technology* (fintech) yaitu :

Flowchart 4.2

Proses Pembayaran Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech)



Dari Alur Proses pembayaran pengiriman produk diatas yaitu dari pemesan melakukan pembelian di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dengan jumlah harga produk yang telah tercantum dan estimasi kurir dengan itu Toko Purwakarta (Topur) melakukan pembayaran melalui Agen pos untuk pembayaran pengiriman produk ke Pos Indonesia dan membawa bukti pembayaran bahwa produk sudah dibayarkan melalui Aplikasi Agen pos maka harus dilihat kepada petugas pos Indonesia dan membawa produk yang akan dikirim.

**C. Perbandingan Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Bank dan *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)**

**1. Perbandingan Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Bank dan *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)**


Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai perbandingan pembayaran pemesanan produk melalui bank dan *financial technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) (Farisi, 2020a), bahwa pemesanan produk melalui Toko Purwakarta (Topur) sangat diminati oleh masyarakat, terutama di era digital saat ini, hal tersebut dikarenakan model aplikasi yang tersedia memudahkan masyarakat untuk melakukan belanja *online* dengan menggunakan sistem pembayaran yang sangat mudah untuk dijangkau dan dilakukan oleh masyarakat.

Sistem pembayaran di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) sendiri masyarakat bisa menggunakan sistem pembayaran melalui transfer bank ataupun melalui *financial technology* (fintech) sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Untuk perbandingan pembayaran pemesanan produk

melalui bank dan *financial technology* (fintech) peneliti sudah melakukan wawancara kepada konsumen atau pemesan yang sudah pernah berbelanja di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) mengenai sistem pembayaran pemesanan produk melalui bank dan *Financial Technology* (fintech) (Farisi, 2020a). Adapun jumlah sistem pembayaran yang melakukan pembayaran melalui bank dan *financial technology* (fintech) yaitu :

Diagram 4.1

Perbandingan Pembayaran Pemesanan Produk Melalui Transfer Bank dan *Financial Technology* (Fintech)



Dari hasil diagram 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa pemesan produk yang melakukan pembayaran melalui transfer bank sebanyak 64,3% sedangkan melalui *financial technology* (fintech) sebanyak 14,3% , dan pembayaran tunai sebanyak 14,3%. Artinya produk bank masih tetap diminati oleh masyarakat meskipun di era digital saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi *financial technology* (fintech) yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, selain itu dalam *financial technology* (fintech) ada beberapa aplikasi dengan fitur pembayaran melalui transaksi bank jadi dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa produk bank tersebut masih digunakan, hal ini dikarenakan penggunaan produk perbankan dalam transaksi lebih aman dibandingkan melalui *financial technology* (fintech) sendiri. Jadi

untuk sistem pembayaran melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) konsumen atau pemesan produk masih sangat tinggi untuk sistem pembayaran melalui transfer bank masih sangat diminati oleh konsumen atau pemesan produk *online*.

## 2. Perbandingan Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Bank dan *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)


Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai perbandingan pembayaran pengiriman produk melalui bank dan *financial technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) (Farisi, 2020a), bahwa pengirim produk melalui Toko Purwakarta (Topur) sangat diminati oleh masyarakat dan UKM Purwakarta terutama di era digital saat ini, hal tersebut dikarenakan adanya model aplikasi yang tersedia memudahkan masyarakat dan UKM Purwakarta untuk mengembangkan produknya sampai nusantara adapun sistem pembayaran pengiriman produk melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) sangatlah memudahkan bagi pengirim produk untuk pembayaran melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech).

Sistem pembayaran di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) sendiri pengirim produk bisa menggunakan sistem pembayaran melalui transfer bank ataupun melalui *financial technology* (fintech) bisa juga datang langsung ke kantor Pos Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat atau pengirim produk. Untuk perbandingan pembayaran pengirim produk melalui bank dan *financial technology* (fintech) peneliti sudah melakukan wawancara kepada penjual atau UKM Purwakarta yang sudah pernah bekerja sama

dengan aplikasi Toko Purwakarta (Topur) mengenai sistem pembayaran pengiriman produk melalui bank dan *Financial Technology* (fintech) (Farisi, 2020a). Adapun jumlah sistem pembayaran yang melakukan pembayaran melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) yaitu :

Diagram 4.2

Perbandingan Pembayaran Pengiriman Produk Melalui Bank dan *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)



Dari hasil diagram 4.2 diatas, dapat dijelaskan bahwa pengiriman produk yang melakukan pembayaran melalui transfer bank sebanyak 50% sedangkan melalui *financial technology* (fintech) sebanyak 50% , dan pembayaran tunai sebanyak 50%. Artinya untuk sistem pembayaran pengiriman produk itu sendiri sangat relatif sama karena adanya masyarakat yang belum paham dengan adanya pembayaran melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) akhirnya masyarakat pun memilih pembayaran tunai dengan sistem pembayaran yang masyarakat sudah mengerti dan sudah paham.

Adapun produk bank masih tetap diminati oleh masyarakat meskipun di era digital saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi *financial technology* (fintech) yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi, selain itu dalam *financial technology* (fintech) ada beberapa aplikasi dengan fitur pembayaran

melalui transaksi bank jadi dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa produk bank tersebut masih digunakan, hal ini dikarenakan penggunaan produk perbankan dalam transaksi lebih aman dibandingkan melalui *financial technology* (fintech) sendiri dan masyarakat pun tetap menggunakan pembayaran secara tunai guna jadi untuk sistem pembayaran melalui transfer dan *financial technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) pengirim produk masih sangat sama untuk sistem pembayaran melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) masih sangat diminati oleh pengirim-produk.

## V. KESIMPULAN

### A. Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)

Pembayaran pemesanan produk melalui transfer bank di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) melalui tiga tahapan yakni: 1. Pemesanan Produk; 2. Resi Pembayaran Produk; 3. Pembayaran Pemesanan Produk. Pemesan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank manapun sesuai kebutuhan pemesan, setelah melakukan pembayaran akan ada notifikasi masuk bukti pembayaran melalui transfer bank, dan tahapan berikutnya produk akan segera dikemas dan dikirim.

Pembayaran pengirim produk melalui transfer bank di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) melalui tiga tahapan yakni yaitu: 1. Pengirim Produk; 2. Resi Pengirim Produk; dan 3. Pembayaran Pengiriman Produk. Pemesan akan melakukan pembayaran melalui transfer bank kepada Toko Purwakarta (Topur), lalu pihak admin akan memberitahu kepada pengirim untuk segera mengemas produknya, lalu produk dikirim ke kantor pos Indonesia untuk melakukan

pengiriman, ongkos pengiriman barang ke kantor pos Indonesia dilakukan secara tunai dan ditanggung sementara oleh pengirim, nantinya pihak Toko Purwakarta (Topur) akan mengganti ongkos kirim melalui transfer bank.

### **B. Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)**

Pembayaran pemesanan produk melalui *financial technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) melalui tiga tahapan yakni: 1. Pemesanan Produk; 2. Resi Pembayaran Produk; 3. Pembayaran Pemesanan Produk. Pemesan Produk akan melakukan pemesanan dan akan muncul Resi Pembayaran produk, pemesan melakukan pembayaran pemesanan melalui alfamart dengan melihatkan resi pembayaran kepada pihak kasir alfamart dan menyebutkan pembayaran finpay ke pihak kasir alfamart.

Pembayaran pengirim produk melalui *financial technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) melalui tiga tahapan yakni: 1. Pengirim Produk; 2. Resi Pengirim Produk; 3. Pembayaran Pengiriman Produk. Pemesan melakukan pembelian produk di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) dengan harga produk yang telah tercantum, Pembayaran pengirim produk di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur) melalui aplikasi agen pos. *Agen pos* sebagai salah satu mitra Toko Purwakarta (Topur) dalam sistem pembayaran. Penjual atau pengirim barang bisa membawa bukti pembayaran melalui Aplikasi Agen pos dan diperlihatkan kepada petugas pos Indonesia.

### **C. Perbandingan Pembayaran Pemesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan *Financial Technology* (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)**

Pembayaran pemesan produk yang

melakukan pembayaran melalui transfer bank sebanyak 64,3%, sedangkan melalui *financial technology* (fintech) sebanyak 14,3%, dan pembayaran tunai sebanyak 14,3%, artinya produk bank masih tetap diminati oleh masyarakat meskipun di era digital saat ini. Karena sistem pembayaran melalui transfer bank dan *financial technology* (fintech) di aplikasi Toko Purwakarta (Topur) konsumen atau pemesan produk lebih memilih transaksi melalui transfer bank, oleh sebab itu sistem transfer bank lebih banyak diminati oleh konsumen atau pemesan produk *online* Topur.

Sedangkan untuk pengiriman produk baik melalui transfer bank ataupun *financial technology* (fintech) mencapai jumlah yang sama yaitu di angka 50%, karena masih terdapat masyarakat yang belum paham dengan sistem pembayaran transfer bank dan *financial technology* (fintech).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ab Mumin Bin Ab Ghani, E., & Rachmawati, N. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(4), 785–806.
- Abd Hakim, A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Refika Aditama.
- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(2), 1–21.
- Abidin, Z. (2013). Akad Derivatif dalam Transaksi Muamalah Kontemporer. *Nuansa*, 10(2), 335–360.
- Al-Hadi al-Quran Terjemahan Per kata Latin dan Kode Tajwid*. (2013).
- Cordova. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Syamil Al-Quran.
- Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-

- MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, Pub. L. No. 112/DSN-MUI/IX/2017 (2017).
- Farisi, S. Al. (2020a). *Wawancara Tentang Perbandingan Pembayaran Pesanan dan Pengiriman Produk Melalui Transfer Bank dan Financial Technology (Fintech) di Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)*. Pemilik Aplikasi Toko Purwakarta (Topur).
- Farisi, S. Al. (2020b). *Wawancara Tentang Pesanan dan Pengantar Barang pada Aplikasi Toko Purwakarta (Topur)*. Pemilik Aplikasi Toko Purwakarta (Topur).
- Hidayah, M. R., Nawawi, K., & Arif, S. (2018). Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor). *Ekonomi Islam*, 9(1), 1–12.
- Iflaha, N. (2019). Konsep Akad Mudhorobah Musytarokah Dalam Ekonomi Islam. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–21.
- Istiqomah, Z., & Murdaningsih, D. (2020). *Topur, Marketplace Syariah Produk Lokal dari Purwakarta*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/q3oben368/topur-emmarketplace-emsyariah-produk-lokal-dari-purwakarta>
- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*. Rosda Karya.
- Martono, A., Solehudin, S., & Putra, F. J. E. (2017). Project Application Untuk Sistem Pemesanan Dan Pengiriman Barang Berbasis Web Pada PT. Arai Rubber Seal Indonesia. *Journal Cerita*, 3(2), 162–170.
- Mujahid, M. (2019). Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10(1), 88–98.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'. Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13 No.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 462–474.
- Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Cet. V*. Prenadamedia Group.
- Nurchahya, Y. A., & Dewi, R. P. (2019). Analisis Pengaruh Perkembangan Fintech dan E-Commerce terhadap Perekonomian Masyarakat. *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)*, 5(02), 21–35.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Sygma Examedia Arkanlemma.
- Siregar, S. H. (2020). Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *IJTIHAD*, 36(1), 17–30.
- Subarkah, A., Tohari, H., Kafiyanto, M., Rahadian, H. F., & Saefudin. (2012). *Himpunan Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Syaamil Quran.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Suryono, R. R., & others. (2019). Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi. *Masyarakat Telematika Dan Informasi Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(1), 52.
- Syafei, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syaikh Syamsuddin Abu' Asy-Syafi'I, A. M. bin Q. (1983). *Fathul Qorib Al-Mujiib: "Diterjemahkan Oleh Imron Abu Amar"* (Jilid 1). Menara Kudus.
- Trihasta, D., & Fajaryanti, J. (2008). E-payment Sistem. *Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer Dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008)*.

- Usman, R. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134–166.
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2), 1–20.
- Yuliana, K., Saryani, S., & Azizah, N. (2019). Perancangan Rekapitulasi Pengiriman Barang Berbasis Web. *Jurnal Sisfotek Global*, 9(1).